



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 295/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 382/KEP/2023 TENTANG PENGANGKATAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS  
PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 382/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa memperhatikan surat dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/1360 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran karena adanya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang purna tugas, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 382/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 774);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 382/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 382/KEP/2023 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 382/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama sebagai berikut:

No.	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1.	Direktorat Sumber Daya Manusia Pariwisata	Pelatihan bagi pelatih/ Instruktur Kepemanduan	Agus Priono,M.Ec NIP. ██████████
2.	Direktorat Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Penyusunan Proposal Kerjasama Bisnis dan Teknis Presentasi Bisnis	Agus Priono,M.Ec NIP. ██████████
3.	Direktorat Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	Agus Priono,M.Ec NIP. ██████████
4.	Direktorat Event Daerah	Pendukung Event Daerah	Agus Priono,M.Ec NIP. ██████████
5.	Direktorat Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Workshop Pengembangan Ekosistem Kreatif	Agus Priono,M.Ec NIP. ██████████
6.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Dukungan Manajemen	Agus Priono,M.Ec NIP. ██████████

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit. Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Kepala BAPPEDA DIY;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Direktur PT Bank BPD DIY;
11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta; dan
14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.